

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai tindak pidana pencurian pratima di Bali, dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul saat putusan dijatuhkan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Bali terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bali, karena putusan tersebut belum mengakomodir hukum adat Bali. Putusan Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan di hal-hal yang memberatkan saja terhadap pelaku pencurian pratima. Hakim Pengadilan Negeri di Bali tidak dapat menjatuhkan sanksi adat yang berupa *sangaskaradana* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara melakukan serangkaian upacara adat Bali, *arthadanda* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara membayar sejumlah uang denda, dan *kasepekang* yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara dikucilkan bahkan diusir dari desa pakraman. Sulitnya hakim untuk menyertakan ketiga jenis sanksi adat Bali dalam putusan dikarenakan hakim tidak punya dasar untuk menyertakan ketiga unsur itu.

B. Saran-saran

Dalam penjatuhan putusan tentang tindak pidana pelaku pencurian barang sakral (pratima) di Bali agar memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Hindhu sebaiknya disarankan para hakim harus bisa menggali hukum adat yang hidup dan dipercayai oleh masyarakat tersebut dan dibuatnya sebuah Perda tentang pencurian barang sakral (pratima) di Bali, agar dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai dasar hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA**LITERATUR**

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, Tahun 2012.

Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 2005.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1994.

Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II Fakultas Hukum Undip, Tahun 1984.

Citra umbara, KUHP dan KUHAP, Cetakan ke 10, Tahun 2013.

Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Edisi Kedua, Bandung, Tahun 1984.

Hilman Hadikusuma, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni Bandung, Tahun 1978.

I Ketut Sandika, Pratima Bukan Berhala, Paramita, Surabaya, Tahun 2011.

I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung, Tahun 1993.

Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, Tahun 1982.

I Nyoman Sirtha, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, cetakan I, Udayana University Press, Tahun 2008.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, Tahun 1984.

Otje Salmah Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Edisi I, P.T.Alumni, Bandung, Tahun 2002.

Teuku Mohammad Radhie, Monografi Hukum Adat I, Binacipta Bandung, Tahun 1988.

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Tahun 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Darurat Sementara Tahun 1950.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

WEBSITE


www.google.com, bali pos, *polisi kuak misteri hilangnya benda sakral di bali*.

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>.

<http://samardi.wordpress.com/2012/09/17/buku-buku-yang-mengkaji-hukum-pidana-di-indonesia/>.

<http://ketutwirawan.com/adat-dan-agama-dalam-masyarakat-hukum-adat-bali/>.

<https://brahmacarya.wordpress.com/2011/06/10/pratima-omkara-1/>.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2015

Penulis,

Desak Alfa Intan RD